BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 7/HK.01/K.KL/02/2026

T E N T A N G

TIM ANOTASI HUKUM PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka upaya optimalisasi dalam menjalankan tugas, wewenang, dan Kewajiban pada masa Non-Tahapan sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 97, pasal 98, pasal 99, dan pasal 100 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (3) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Berbunyi, *"Divisi hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 3 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut : penyusunan analisis dan kajian hukum".*
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Tim Anotasi Hukum Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 2 Tahun 2022 Tentang tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM ANOTASI HUKUM PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.
KESATU	:	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Anotasi Hukum Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini;
KEDUA	:	Tim Anotasi Hukum Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan seluruh tahapan Anotasi Hukum sebagai berikut : a. Inventarisir dan mengklasifikasi Peraturan Bawaslu; b. Membuat draf Anotasi Hukum; c. Uji materi draf Anotasi Hukum; d. Revisi draf Anotasi Hukum; dan e. Finalisasi Anotasi Hukum.
KETIGA	:	Dalam melaksanakan Tugasnya Tim Anotasi Hukum Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang tata cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
KEEMPAT	:	Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026; dan
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 11 Februari 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu
Provinsi Kalimantan Utara
Nomor : 7/HK.01/K.KL/02/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

SUSUNAN TIM ANOTASI HUKUM PERATURAN BAWASLU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepanitiaan
A. Penasehat			
1	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Ketua	Majelis Anotasi Hukum
2	Fadliansyah, S.H., M.H	Angota	Majelis Anotasi Hukum
3	Donny, S.Th., M.H.	Angota	Majelis Anotasi Hukum
4	Herry Fitrian Armandita, S.Pd	Angota	Majelis Anotasi Hukum
5	Ruliyana, S.H., MH	Angota	Majelis Anotasi Hukum
6	Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si	Kepala Sekretariat	Sekretaris Anotasi Hukum
7	Astin, S.H., M.H	Kabag PP, PS dan Hukum	Wakil Sekretaris Anotasi Hukum
8	Ahmad Mahrus, SH	Staf HPS	Asitensi Anotasi Hukum
9	Fuad Rachman, S.IP	Staf HPS	Asitensi Anotasi Hukum
10	Sri Wahyuni, SH	Staf HPS	Asitensi Anotasi Hukum
11	Andi Rahmatullah, S.E	Staf HPS	Notulensi Anotasi Hukum
12	Zulkifli	Staf HPS	Notulensi Anotasi Hukum
13	Firdiansyah	Staf HPS	Notulensi Anotasi Hukum

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Yakobus Malyantor Iskandar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).